



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN.

Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

A M I N, tempat lahir Bogor, tanggal 7 Agustus 2001, beralamat di Kp.Cikadongdong RT.005/007 Desa Situ Udik, Kec.Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 09 Maret 2021 dengan Nomor perkara 134 /Pdt .P /2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada persidangan tanggal 18 Maret 2021 dan 25 Maret 2021 Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, berdasarkan Relas panggilan No.134/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 16 Maret 2021 dan 18 Maret 2021;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti yang diuraikan didalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dua kali persidangan berturut-turut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon belum dibacakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Hakim berpendapat, Pemohon telah tidak serius mengajukan permohonannya ;

Menimbang, bahwa 2 kali persidangan tidak hadir, sehingga patut permohonan Pemohon untuk digugurkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian persidangan maka Hakim mempertimbangkan untuk memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim, surat permohonan Pemohon tersebut harus digugurkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh itu biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan Hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan No. 134/Pdt.P/2021/PN.Cbi gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register perkara perdata No. 134/Pdt.P/2021/PN.Cbi.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah telah diputus pada hari KAMIS tanggal 25 MARET 2021, oleh kami INDRA MEINANTHA VIDI, S.H. sebagai Hakim tunggal, dan penetapan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, serta NURUL SETYAWATI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti.

Hakim tersebut,

NURUL SETYAWATI

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).